



P E N E T A P A N

Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Ni Nyoman Gendri; NIK 5102065901480001, umur 73 Tahun, Perempuan, agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Br. Beraban, Kelurahan/Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada I Made Aryana Putra Atmaja, SH., MH. Dan Ni Nyoman Ayu Sisilia Tri Handayani, SH., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor "AKA Law Firm" yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Utara No. 396A Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 April 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 125/SKN/PN Tab, tanggal 30 April 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ini;

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 April 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 26 April 2021, dibawah Register Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Tab, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan I Nyoman Mayun di Br.Beraban, Kelurahan/Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor: 97/DA.Brb/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Beraban, pada tanggal 08 April 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, Pemohon memiliki anak perempuan yang bernama Ni Nyoman Eriyani, lahir di Pejaten, pada tanggal 05 Mei 1988, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 52/IST/1989, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 19 April 1989;
3. Bahwa pada tahun 2014, Ni Nyoman Eriyani melahirkan seorang anak yang bernama Putu Rania Nagitha Suryawan, Perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 29 Januari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-28082014-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 28 Agustus 2014, dan pada Akta Kelahiran tersebut, Putu Rania Nagitha Suryawan tercantum sebagai anak seorang ibu;
4. Bahwa 3 (tiga) bulan setelah anak tersebut lahir, anak tersebut diangkat oleh Pemohon dengan suaminya dengan maksud agar anak tersebut mendapatkan kepastian identitas baik secara hukum maupun secara adat dan agama. Pengangkatan anak tersebut dilaksanakan secara Hukum dan telah sah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 38/Pdt.P/2014/PN.Tab, tertanggal 16 September 2014;
5. Bahwa pada tanggal 30 September 2015, anak Pemohon yaitu Ni Nyoman Eriyani kemudian menikah dengan I Ketut Dedy Suryawan secara adat Bali dan agama Hindu, yang dilangsungkan di rumah I Ketut Dedy Suryawan, yaitu di Banjar Bunut Puwun, Desa Bantas, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan, serta sah secara Hukum, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5102-KW-02102015-0001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 05 Oktober 2015;
6. Bahwa pada tahun 2018, suami Pemohon mengalami sakit, sehingga harus dirawat di Rumah Sakit, hingga akhirnya suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 06 Januari 2018, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 5102-KM-25012018-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 25 Januari 2018;
7. Bahwa suami Pemohon meninggalkan warisan kepada anak angkatnya, yang mana diantaranya 3 (tiga) bidang tanah, dengan masing-masing sertifikat hak milik yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik No. 05373, seluas 2125M² (dua ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama I Nyoman Mayun, terletak

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;

2. Sertifikat Hak Milik No. 05374, seluas 2125M2 (dua ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama I Nyoman Mayun, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi bali;

3. Sertifikat Hak Milik No. 05387, seluas 400M2 (empat ratus meter persegi) atas nama I Nyoman Mayun, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;

8. Bahwa ketiga tanah tersebut berupa tanah pertanian, yang mana semenjak ada pemutusan air karena dilingkungan tersebut didirikan sekolah, tanah tersebut menjadi tidak produktif, sehingga membuat penghasilan Pemohon yang seorang petani menjadi merugi, sehingga berdampak kepada pemenuhan kehidupan sehari-hari pemohon dan anak angkatnya yang bernama Putu Rania Nagitha Suryawan;

9. Bahwa semenjak krisis global melanda, Pemohon semakin sulit dalam hal keuangan, sehingga dengan berbagai pertimbangan, Pemohon bermaksud menjual 3 (tiga) bidang tanah tersebut, yang mana hasil penjualan tanah tersebut yang terpenting adalah untuk pemenuhan Kebutuhan Pendidikan si Anak dalam jangka Panjang, serta sisa penjualan yang lain akan dipergunakan untuk investasi, sebagai bekal masa depan si anak, karena Pemohon sendiri sudah tua, agar kelak sang anak mendapatkan kehidupan yang layak dan aman;

10. Bahwa akhirnya Pemohon meminta Pendapat Keluarga yang lain, dan atas persetujuan keluarga, pemohon hendak menjual 3 (tiga) bidang tanah dengan masing-masing sertifikat yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik No. 05373, seluas 2125M2 (dua ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama I Nyoman Mayun, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;

2. Sertifikat Hak Milik No. 05374, seluas 2125M2 (dua ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama I Nyoman Mayun, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi bali;

3. Sertifikat Hak Milik No. 05387, seluas 400M2 (empat ratus meter persegi) atas nama I Nyoman Mayun, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh karena anak angkat Pemohon yang juga merupakan ahli waris dari Suami Pemohon merupakan anak dibawah umur yang bernama Putu Rania Nagitha Suryawan, Perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 29 Januari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-28082014-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 28 Agustus 2014, Maka Pemohon mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan menetapkan bahwa Pemohon berhak menjadi wali / kuasa untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah dengan masing-masing sertifikat yaitu :

1. Sertifikat Hak Milik No. 05373, seluas 2125M² (dua ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama I Nyoman Mayun, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
2. Sertifikat Hak Milik No. 05374, seluas 2125M² (dua ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama I Nyoman Mayun, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi bali;
3. Sertifikat Hak Milik No. 05387, seluas 400M² (empat ratus meter persegi) atas nama I Nyoman Mayun, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;

Bahwa berdasarkan dalil permohonan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Pengadilan Negeri Tabanan untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah sah menjadi wali/ Kuasa Menjual atas 3 (tiga) bidang tanah dengan masing-masing sertifikat yaitu :
 - 1) Seritifikat Hak Milik No. 05373, seluas 2125M² (dua ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama I Nyoman Mayun, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;
 - 2) Seritifikat Hak Milik No. 05374, seluas 2125M² (dua ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama I Nyoman Mayun, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi bali;
 - 3) Seritifikat Hak Milik No. 05387, seluas 400M² (empat ratus meter persegi) atas nama I Nyoman Mayun, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak angkat Pemohon yang bernama : Putu Rania Nagitha Suryawan, Perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 29 Januari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-28082014-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 28 Agustus 2014;

3. Membebaskan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan ada perbaikan pada permohonannya yaitu pada Posita ke-2 sebelumnya tertulis Ni Nyoman **Eriyani** menjadi Ni Nyoman **Eriani** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 5102065901480001, atas nama Ni Nyoman Gendri, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 97/DA.Brb/IV/2021, tanggal 8 April 2021, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 510206201180005, atas nama kepala keluarga Ni Nyoman Gendri, tanggal 25 Januari 2018, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52/IST/1989, tanggal 19 April 1989, atas nama Ni Nyoman Eriani, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-28082014-0002, tanggal 28 Agustus 2014 atas nama Putu Rania Nagitha Suryawan, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 38/Pdt.P/2014/PN Tab tanggal 16 September 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-02102015-0001, tanggal 5 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 5102-KM-25012018-0010, tanggal 25 Januari 2018 atas nama I Nyoman Mayun, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Silsilah Keluarga tertanggal 9 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 20 April 2021, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 05373, luas 2125 M2, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, nama pemegang hak I Nyoman Mayun, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 05374, luas 2125 M2, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, nama pemegang hak I Nyoman Mayun, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 05387, luas 400 M2, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, nama pemegang hak I Nyoman Mayun, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-13 tersebut telah dilegalisasi dan diberi meterai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ni Nyoman Eriani:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah ibu saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu agar dapat diberi ijin / ditunjuk untuk menjalankan kekuasaan sebagai orangtua dari cucunya yang telah diangkat anak pada tahun 2014 yang saat ini masih dibawah umur (perwalian) untuk menjual tanah yang terbagi dalam 3 (tiga) sertifikat ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan I Nyoman Mayun pada tahun 1972, tetapi Bapak saksi sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2018 karena sakit ;
- Bahwa Pemohon dan Alm bapak saksi dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama meninggal masih kecil dan yang kedua saksi sendiri ;
- Bahwa nama anak angkat Pemohon adalah Putu Rania Nagitha Suryawan, lahir di Tabanan pada tanggal 29 Januari 2014, dan sekarang menjadi adik saksi ;
- Bahwa sebenarnya Putu Rania Nagitha Suryawan adalah anak saksi yang saksi lahirkan di luar nikah sehingga dalam Akta Kelahirannya

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi anak ibu, dan karena saksi menikah lagi tahun 2015 dan menikah keluar, maka untuk meneruskan keturunan anak saksi diangkat menjadi anak Pemohon pada Tahun 2014 dan telah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan ;

- Bahwa Putu Rania Nagitha Suryawan diangkat anak saat masih berumur 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa Putu Rania Nagitha Suryawan saat ini diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berniat untuk menjual tanah dalam sertifikat sertipikat hak milik Nomor : 05373, Nomor : 05374 dan Nomor : 05387 semuanya terletak di Desa Beraban untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah dan investasi anak Pemohon ;
- Bahwa ayah saksi bersaudara laki-laki 2 (dua) orang dan paman telah mendapat bagiannya dan tanah yang akan dijual adalah tanah bagian dari ayah saksi, dan Paman saksi tidak keberatan mengenai penjualan tanah tersebut, karena memang merupakan hak ayah saksi ;
- Bahwa tanah-tanah tersebut dijual karena menuju tanah-tanah tersebut tidak ada akses jalan, dan karena dibangun sekolah maka tidak ada saluran air menuju tanah tersebut, sehingga tanah-tanah tersebut tidak produktif lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon membenarkannya;

2. I Ketut Dedy Suryawan ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah mertua saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan yaitu agar dapat diberi ijin / ditunjuk untuk menjalankan kekuasaan sebagai orangtua dari cucunya yang telah diangkat anak pada tahun 2014 yang saat ini masih dibawah umur (perwalian) untuk menjual tanah yang terbagi dalam 3 (tiga) sertifikat ;
- Bahwa mertua saksi menikah dengan I Nyoman Mayun pada tahun 1972, tetapi ayah mertua saksi sudah meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2018 karena sakit ;
- Bahwa mertua saksi dalam perkawinannya dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama meninggal masih kecil dan yang kedua istri saksi sendiri ;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak angkat Pemohon adalah Putu Rania Nagitha Suryawan, lahir di Tabanan pada tanggal 29 Januari 2014, dan sekarang menjadi adik ipar saksi ;
- Bahwa sebenarnya Putu Rania Nagitha Suryawan adalah anak istri saksi dilahirkan di luar nikah sehingga dalam Akta Kelahirannya menjadi anak ibu, dan karena saksi Ni Nyoman Eriani menikah lagi tahun 2015 dan ikut saksi, maka untuk meneruskan keturunan Pemohon, anak istri saksi diangkat menjadi anak Pemohon pada Tahun 2014 dan telah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan ;
- Bahwa Putu Rania Nagitha Suryawan saat ini diasuh oleh Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berniat untuk menjual tanah dalam sertifikat sertipikat hak milik Nomor : 05373, Nomor : 05374 dan Nomor : 05387 semuanya terletak di Desa Beraban untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah dan investasi anak Pemohon ;
- Bahwa ayah mertua saksi bersaudara laki-laki 2 (dua) orang dan tanah tersebut adalah tanah warisan bagian mertua saksi, paman telah mendapat bagiannya dan tanah yang akan dijual adalah tanah bagian dari ayah mertua saksi, dan Paman saksi tidak keberatan mengenai penjualan tanah tersebut, karena memang merupakan hak ayah mertua saksi ;
- Bahwa tanah-tanah tersebut dijual karena menuju tanah-tanah tersebut tidak ada akses jalan, dan karena dibangun sekolah maka tidak ada saluran air menuju tanah tersebut, sehingga tanah-tanah tersebut tidak produktif lagi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Hukum Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Tab



Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam permohonan ini Pemohon meminta agar pengadilan memberikan izin kepada Pemohon selaku Ibu angkat dari Putu Rania Nagitha Suryawan untuk menjadi wali dari anak yang bernama Putu Rania Nagitha Suryawan untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah yang merupakan peninggalan suaminya demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum serta didukung oleh alat bukti yang cukup, Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, di persidangan Kuasa Hukum Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-13 yang telah diberi materai cukup dan telah diperiksa dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 2 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Ni Nyoman Eriani dan I Ketut Dedy Suryawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara ini dan bukti-bukti lain yang dipandang tidak ada relevansinya dengan perkara ini tidak akan dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 5102065901480001, atas nama Ni Nyoman Gendri, diterangkan bahwa Pemohon berdomisili di Beraban, Kelurahan / Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti yang seluruhnya sesuai dengan aslinya dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Pemohon (Ni Nyoman Gendri) menikah dengan I Nyoman Mayun pada tahun 1972 (Vide P-2 berupa Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu Nomor : 97/DA.Brb/IV/2021, tanggal 8 April 2021), tetapi I Nyoman Mayun meninggal dunia pada tanggal 6 Januari 2018 karena sakit (Vide P-8 berupa Foto copy Kutipan Akta Kematian



Nomor : 5102-KM-25012018-0010, tanggal 25 Januari 2018 atas nama I Nyoman Mayun) ;

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon (Ni Nyoman Gendri) dengan Alm I Nyoman Mayun dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama meninggal sewaktu kecil yang kedua bernama Ni Nyoman Eriani (Vide P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 52/IST/1989, tanggal 19 April 1989, atas nama Ni Nyoman Eriani) ;

3. Bahwa kemudian Ni Nyoman Eriani hamil di luar nikah dan melahirkan seorang anak perempuan bernama Putu Rania Nagitha Suryawan, lahir di Tabanan tanggal 29 Januari 2014, yang kemudian tercatat sebagai anak ibu (Vide P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5102-LT-28082014-0002, tanggal 28 Agustus 2014 atas nama Putu Rania Nagitha Suryawan) ;

4. Bahwa kemudian untuk meneruskan keturunan Pemohon dan suaminya memutuskan untuk mengangkat cucunya (Putu Rania Nagitha Suryawan) menjadi anak angkat mereka di Tahun 2014 yang telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga anak Pemohon menjadi 2 (dua) yaitu Ni Nyoman Eriani dan Putu Rania Nagitha Suryawan (Vide P-6 berupa Penetapan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 38/Pdt.P/2014/PN Tab tanggal 16 September 2014 dan P-9 berupa silsilah keturunan, P-10 berupa Surat Keterangan ahli waris) ;

5. Bahwa Tahun 2015 anak Pemohon yang bernama Ni Nyoman Eriani menikah dengan I Ketut Dedy Suryawan (Vide P-7 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5102-KW-02102015-0001, tanggal 5 Oktober 2015, I Ketut Dedy Suryawan sebagai purusa) ;

6. Bahwa suami Pemohon memiliki bagian tanah-tanah warisan di Desa Beraban antara lain :

- Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 05373, luas 2125 M2, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, nama pemegang hak I Nyoman Mayun (Vide P-11);
- Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 05374, luas 2125 M2, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, nama pemegang hak I Nyoman Mayun (Vide P-12);
- Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 05387, luas 400 M2, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, nama pemegang hak I Nyoman Mayun (Vide P-13);

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon berniat untuk menjual tanah-tanah tersebut akses menuju tanah-tanah tersebut tidak ada akses jalan, dan karena dibangun sekolah maka tidak ada saluran air menuju tanah tersebut, sehingga tanah-tanah tersebut tidak produktif lagi untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari dan biaya sekolah dan investasi anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk melakukan tindakan hukum atau perbuatan hukum seperti menjual dan/ atau menjamin tanah maka yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-undang sebagaimana tersebut di atas maka dalam hal anak tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa maka harus diwakili orangtuanya apabila anak tersebut dibawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak Pemohon yang bernama : Putu Rania Nagitha Suryawan, lahir di Tabanan tanggal 29 Januari 2014 yang saat ini berusia 7 (tujuh) tahun, sehingga demikian sampai perkara ini diajukan dan disidangkan maka anak Pemohon tersebut secara hukum harus dinyatakan sebagai orang yang berada dibawah umur atau belum dewasa sehingga untuk melakukan perbuatan hukum harus diwakili orangtuanya karena anak tersebut masih dibawah kekuasaan orangtua;

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hak sebagai wali dari anak tersebut dan apakah anak tersebut mempunyai hak sebagai ahli waris dari Alm I Nyoman Mayun dan Ni Nyoman Gendri untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah yang dimaksud Pemohon dalam permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah Hakim uraikan di atas bahwa awalnya suami Pemohon mendapatkan 3 (tiga) bidang tanah di atas secara pewarisan dari orang tua Pemohon setelah bagi waris dengan saudara laki-laki suami Pemohon berupa Sertipikat Hak Milik No. 05373, luas 2125 M2, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, nama pemegang hak I Nyoman Mayun (bukti P-11) dan Sertipikat Hak Milik No. 05374, luas 2125 M2, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, nama pemegang hak I Nyoman Mayun (bukti P-12) dan Sertipikat Hak Milik No. 05387, luas 400 M2, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, nama pemegang hak I Nyoman Mayun (bukti P-13) ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2015, anak kandung Pemohon yaitu Ni Nyoman Eriani menikah dengan orang lain dan keluar dari rumah karena mengikuti garis purusa dan Tahun 2018 suami Pemohon, tanah-tanah tersebut diwariskan kepada Pemohon dan anak angkatnya yaitu Putu Rania Nagitha Suryawan ;

Menimbang, bahwa secara hukum adat Bali, dan Putu Rania Nagitha Suryawan ahli waris dari Alm I Nyoman Mayun dan Pemohon sebagai keluarga satu-satunya dari pihak purusa yang masih hidup menjadi wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon serta keterangan Pemohon maka dapat dibuktikan bahwa Pemohon bermaksud ingin menjual tanah-tanah tersebut karena Pemohon akan menggunakan uang hasil penjualan tanah-tanah tersebut untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan Putu Rania Nagitha Suryawan dan untuk investasi Putu Rania Nagitha Suryawan, dengan demikian tujuan Pemohon adalah juga untuk kepentingan anaknya yang belum dewasa sebagaimana diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 48 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena permohonan pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-undang maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan termasuk dalam perkara voluntair, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 jo. Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon sebagai wali dari seorang anak yang belum dewasa, yaitu Putu Rania Nagitha Suryawan, Perempuan, lahir di Tabanan, pada tanggal 29 Januari 2014, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-28082014-0002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, tertanggal 28 Agustus 2014, Untuk menjual 3 (tiga) bidang tanah masing-masing Sertifikat Hak Milik No. 05373, seluas 2125M² (dua ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama I Nyoman Mayun, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Sertifikat Hak Milik No. 05374, seluas 2125M² (dua ribu seratus dua puluh lima meter persegi) atas nama I Nyoman Mayun, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, Sertifikat Hak Milik No. 05387, seluas 400M² (empat ratus meter persegi) atas nama I Nyoman Mayun, terletak di Desa Beraban, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh Ni Luh Md Kusuma Wardani, SH., MH Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Luh Putu Adhi Yarmika. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Luh Putu Adhi Yarmika

Ni Luh Md Kusuma Wardani, SH.MH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp.
30.000,-
2. Biaya ATK Rp.
50.000,-
3. PNPB Panggilan Rp.
10.000,-
4. Materai Rp.
10.000,-
5. Redaksi Rp.
10.000,-
6. Biaya Sumpah Rp.
100.000,-

Jumlah..... Rp. 210.000,-
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)